



PENETAPAN

Nomor: 16/Pdt.P/2023/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh:

- 1. HARIANTO**, Tempat lahir Salokaraja, Tanggal Lahir 15 Maret 1981, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Indonesia Nomor. 7316011503810003 beralamat di Salokaraja Kelurahan/Desa Patondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
- 2. ASRAH** Tempat lahir Salokaraja, Tanggal Lahir 08 Mei 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Indonesia Nomor. 7316014805930002 beralamat di salokaraja Kelurahan/Desa Patondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Para Pemohon I dan Para Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat penetapan penunjukan Hakim dan Hari Sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 15 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 19 Juni 2023, di bawah Register Perdata Nomor: 16/Pdt.P/2023/PN Enr telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1.** Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengakuan anak pada akta lahir yang Bernama **MUHAMMAT ZAKIR** di Pengadilan Negeri Enrekang untuk keperluan pengurusan perbaikan identitas di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
- 2.** Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Para Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan 1 (satu) orang anak dari pernikahan siri dari Para Pemohon 1 yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SRI WULAN Binti HARIANTO lahir Enrekang pada tanggal 22 Oktober 2010
2. MUHAMMAD SRI NAJIB Bin HARIANTO lahir Enrekang pada tanggal 04 November 2014
3. MUHAMMAT ZAKIR Bin HARIANTO lahir Hospital Kapit pada tanggal 03 Januari 2020
4. SRI CORDELIA RAFANI Binti HARIANTO lahir Enrekang pada tanggal 16 November 2022
3. Bahwa saat ini ke empat anak tersebut diasuh dan tinggal Bersama dengan para Para Pemohon;
4. Bahwa anak para Para Pemohon yang bernama Muhammat zakir adalah anak kandung dari Para Pemohon 1 yang bernama HARIANTO dan anak tiri Para Pemohon 2 Bernama ASRAH
5. Bahwa Para Pemohon yang Bernama Muhammat zakir, tersebut sesuai dalam Surat Kartu Keluarga Nomor: 7316012610090001 atas nama Kepala Keluarga HARIANTO untuk memenuhi persyaratan pembuatan akta kelahiran MUHAMMAT ZAKIR
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengakuan anak untuk memenuhi persyaratan pembuatan akta kelahiran MUHAMMAT ZAKIR yang merupakan Para Pemohon dari Pengadilan Negeri Enrekang untuk keperluan pengurusan pengakuan anak Para Pemohon di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang.
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, maka Para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana terlampir dalam Permohonan ini dan saksi-saksi yang dapat di pertanggung jawabkan di Persidangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Para Pemohon;
 2. Menetapkan, Nama **MUHAMMAT ZAKIR** adalah anak kandung dari HARIANTO.
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7316011503810003, atas nama HARIANTO, diberi tanda Bukti P-1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7316014805930002, atas nama ASRAH, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7316012610090001 atas nama Kepala Keluarga HARIANTO, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Nikah Nomor 197/26/X/2009 tanggal 17 Oktober 2009 atas nama HARIANTO dan ASRAH, diberitanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Cabutan Dari Daftar Kelahiran Kerajaan Malaysia Nomor: SK 907416 tertanggal 15 Januari 2020 atas nama MUHAMMAT ZAKIR diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak yang dibuat oleh HARIANTO, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7316-LT-22062023-0011 tertanggal 22 Juni 2023 atas nama Muhammat Zakir, diberi tanda Bukti P-7;

Menimbang, Bukti fotokopi surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setelah dicocokkan ternyata cocok/sesuai dengan surat yang aslinya;

Menimbang, selanjutnya Para Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sukriati

- Bahwa Saksi tahu ada masalah anak Muhammat Zakir mau ditambah nama Bapak dalam Akta lahirnya;
- Bahwa Saksi tahu anak dari Pemohon I dari Istri sirinya ada 1 (satu) orang yang bernama Muhammt Zakir;
- Bahwa Saksi tahu anak Pemohon I dengan istrinya sekarang sudah ada 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang anak dari Istri Siri Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu nama-nama anak dari para Pemohon yaitu 1. Wulan, 2. Najib, 3. Delia;
- Bahwa Saksi tahu dari Pemohon I sendiri bahwa dia sudah menikah Siri di Malaysia;
- Bahwa Saksi tahu Istri siri Pemohon I sudah 1 (satu) tahun meninggalkan;
- Bahwa Saksi tahu anak Pemohon I Zakir sudah 2 (dua) tahun di Indonesia;
- Bahwa Saksi tahu Zakir dijemput di Malaysia;
- Bahwa Saksi tahu Ibu Zakir sekarang di Malaysia;
- Bahwa Saksi tahu Ibu Zakir sering kontak-kontak dengan Zakir anaknya;
- Bahwa Saksi tahu Istri Siri Pemohon I sudah tidak sama lagi atau sudah cerai;
- Bahwa Saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan untuk memasukkan nama Bapak Zakir kedalam Akta Lahir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta lahir Zakir dari Malaysia tidak ada nama Bapaknya atau Pemohon I;
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan Pemohon I adalah Perantau di Malaysia;
- Bahwa Saksi tahu Istri Siri Pemohon I sudah menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama lengkap Zakir;
- Bahwa Saksi tahu para Pemohon menikah tahun 2009;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon I menikah dengan Istri Sirinya;
- Bahwa Saksi baru tahu Pemohon I sudah menikah Siri setelah Saksi

diberitahukan Pemohon I sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **Rusna**

- Bahwa Saksi tahu ada masalah Akta lahir dan Kartu Keluarga para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Akta lahir Zakir tidak ada nama Bapaknya;
- Bahwa Saksi tahu di dalam Akta lahir Zakir nama Ibunya dan tidak nama Bapaknya
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Ibu Zakir dan tinggal di Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan para Pemohon menikah;
- Bahwa Saksi tahu anak dari para Pemohon ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi tahu nama-nama dari anak Para Pemohon yaitu 1.

Wulan, 2. Najib, 3. Adelia;

- Bahwa Saksi tahu ada 4 (empat) anak dijaga oleh Para Pemohon termasuk anak dari Istri Siri Pemohon 1;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama lengkap Zakir;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon I menikah dengan Ibu Zakir;
- Bahwa Saksi tahu Zakir lahir di Malaysia;
- Bahwa Saksi tahu Zakir sudah punya Akta lahir tapi tidak ada nama bapaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Zakir lahir;
- Bahwa Saksi tidak jauh dari tempat tinggal para Pemohon dengan tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi tahu yang mengurus sekarang Zakir adalah Pemohon II

(ASRAH)

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah permohonan pengakuan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Para Pemohon, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengakuan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud dengan "Pengakuan Anak" adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa salah satu syarat pencatatan pengakuan anak sesuai Pasal 49 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yaitu adanya surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa pencatatan pengakuan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga telah mengatur mengenai anak di luar kawin sebagai berikut:

- Pasal 282, diterangkan bahwa pengakuan anak di luar kawin oleh orang yang masih di bawah umur tidak ada harganya, kecuali jika orang yang masih di bawah umur itu telah mencapai umur genap sembilan belas tahun, dan pengakuan itu bukan akibat dari paksaan, kekeliruan, penipuan atau bujukan. Namun anak perempuan di bawah umur boleh melakukan pengakuan itu, sebelum dia mencapai umur sembilan belas tahun;
- Pasal 283, diterangkan bahwa Anak yang dilahirkan karena perzinahan atau penodaan darah (incest), tidak boleh diakui;
- Pasal 284, diterangkan bahwa tiada pengakuan anak di luar kawin dapat diterima selama ibunya hidup, meskipun ibu itu termasuk golongan Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang disamakan dengan golongan itu, bila si ibu tidak menyetujui pengakuan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai pengakuan anak tersebut, dapat diklasifikasikan mengenai kualifikasi pemohon untuk mengajukan pengakuan anak sebagai berikut:

1. Pemohon merupakan orang tua anak yang telah melaksanakan perkawinan yang sah tetapi belum sah menurut hukum negara;
2. Pemohon merupakan orang tua anak yang tidak melakukan perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
3. Pemohon bukanlah orang yang masih di bawah umur dan bukan orang tua yang anaknya dilahirkan karena perzinahan atau penodaan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Para Pemohon namun sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan tersebut, Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Enrekang;

Menimbang, bahwa dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) Edisi 2007 Mahkamah Agung RI disebutkan bahwa "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon";

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-3, serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan jika Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Salokaraja Kelurahan/Desa Patondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, sehingga dapat ditarik fakta hukum bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Kabupaten Enrekang yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Enrekang, maka berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Enrekang berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa "Pencatatan pengakuan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Perkawinan, bahwa yang dimaksudkan dengan pengadilan dalam undang-undang ini ialah Pengadilan Agama mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) infaq, h) shadaqah, dan i) ekonomi syari'ah. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-undang Peradilan Agama tersebut, *yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain **penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam**;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-4, serta keterangan saksi-saksi, di peroleh fakta hukum jika Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, oleh karena Para Pemohon beragama Islam, dan sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Negeri Enrekang tidak memiliki kewenangan secara absolut (Kompetensi Absolut) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Enrekang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*, maka sudah sepantasnya biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 134 HIR/Pasal 160 R.Bg., dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Enrekang tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh Zulkifli Rahman, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, Penetapan tersebut

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum melalui sistem elektronik Pengadilan Negeri Enrekang oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh M. Aris B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, dengan dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Aris B., S.H.

Zulkifli Rahman, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------|----------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00; |
| 2. | ATK | Rp 100.000,00; |
| 3. | PNBP | Rp 20.000,00; |
| 4. | Redaksi | Rp 10.000,00; |
| 5. | Materai | <u>Rp 10.000,00;</u> |

Jumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)